



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 316/360/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN *GEOTEXTILE BAG*  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya peristiwa alam berupa gelombang pasang/gelombang besar yang melanda perairan Sulawesi khususnya menerjang sepanjang Pantai teluk Tahuna dan Kecamatan Tabukan Utara termaksud pesisir Pantai Kelurahan Santiago dan Kampung Likuang di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu dilakukan langkah-langkah penanganan;
  - b. bahwa dalam rangka penanganan untuk pemulihan daerah khusus talud pengaman pantai bagi warga yang terdampak kerusakan akibat terjang gelombang besar, perlu memberikan bantuan *Geotextile Bag* berdasarkan hasil kajian pendataan dan verifikasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan *Geotextile Bag* di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan *Geotextile Bag* di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fl*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 14 Desember 2023  
Pj.BUPATI KEPULAUANSANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 316/360/ TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

*GEOTEXTILE BAG* DI KABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1.	Kapitalaung Kampug Likuang	Kampung Likuang, Kecamatan Tabukan Utara	<i>Geotextile Bag</i>	200 Buah
2.	Lurah Santiago Kecamatan Tahuna	Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna	<i>Geotextile Bag</i>	200 Buah

Pj.BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN